



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

PENGUMUMAN
NOMOR 24/PL.01.4-Pu/11/2023

TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Independen Pemilihan Aceh mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 179 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara Anggota DPD yang tercantum dalam DCS. Masukan dan tanggapan disampaikan dari tanggal 19 – 28 Agustus 2023 secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KIP Aceh melalui:

1. website info pemilu KPU yaitu <https://infopemilu.kpu.go.id>
2. kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) dengan alamat Jalan Teuku Nyak Arief No.126 Komplek Gedung Arsip, Kota Banda Aceh.
3. email: silondpd@kpu.go.id
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi helpdesk pencalonan KIP Aceh, di Kantor KIP Aceh, pada jam kerja 08.00 s.d 17.00 WIB

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan Banda Aceh
pada tanggal 18 Agustus 2023

Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh

Dto

Saiful